

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2019-2020

2019

PERDA NOMOR 3, LEMBARAN DAERAH 2019/NOMOR 3

PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2019-2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah guna mengatur penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah guna memperkuat struktur permodalan, pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta peningkatan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan peran dan kemampuan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai penggerak ekonomi bidang perbankan serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat otonomi daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 54 Tahun 2017; Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pelaksanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2020.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
  - Penjelasan: 2 Halaman.